

2. LANDASAN TEORI

2.1 *The Theory of Planned Behaviour (TPB)*

The theory of planned behaviour telah diterapkan pada beragam perilaku untuk lebih memahami perilaku dari individu. Keputusan perilaku merupakan hasil dari proses yang beralasan di mana perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma dan control perilaku yang dirasakan (Sumaedi et al., 2007). *The theory of planned behaviour* merupakan teori yang dikemukakan oleh azjen pada tahun 1991. Teori ini merupakan teori turunan dari *the theory of reasoned action* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Azjen pada tahun 1975. TPB berdasarkan pada suatu asumsi yang menunjukkan bahwa seorang individu merupakan makhluk yang rasional dan menggunakan informasi – informasi secara sistematis. TPB sering digunakan untuk menjabarkan seluruh perilaku dari seorang individu memiliki control diri pada waktu dan tempat tertentu (Albstadt-Sigmaringen, 2011).

TPB menunjukkan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1) *Behavioral Intention* dan *Behavioral*

Behavioral intention merupakan kesiapan individu untuk melakukan perilaku yang diberikan yang didasarkan pada sikap terhadap perilaku. Sedangkan, *behavioral* adalah respon dari individu yang dapat diamati yang berasal dari niat seorang individu

2) *Normative Beliefs* dan *Subjective Norms*

Normative beliefs merupakan tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sedangkan, *subjective norms* adalah persepsi orang mengenai suatu perilaku yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain disekitarnya.

3) *Control Beliefs* dan *Perceived Behavioral control*

Control beliefs merupakan keyakinan individu terkait adanya faktor yang dapat membantu atau menghambat kinerja perilaku. Sedangkan, *perceived behavioral* merupakan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan oleh seorang individu untuk melakukan suatu perilaku.

2.2 *The Theory of Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology acceptance model adalah suatu model yang bisa digunakan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu sistem. Model ini merupakan teori sistem informasi yang memberikan model bagi pengguna untuk menggunakan dan menerima teknologi. Model ini menunjukkan bahwa ketika pengguna menggunakan teknologi baru terdapat faktor yang mempengaruhi keputusan individu terkait penggunaannya, yaitu (Davis,1989):

1. *Perceived Usefulness (PU)*

Perceived usefulness dapat dilihat sebagai sejauh mana seseorang mempercayai bahwa dengan penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan prestasi kinerjanya. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi dan penggunaan teknologi dapat menambah kinerja dan prestasi kerja dari penggunanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan dampak yang diharapkan oleh pengguna dalam menjalankan tugasnya (Thompson, n.d.). Seorang individu akan menggunakan teknologi apabila individu tersebut menguasai pemahaman mengenai manfaat atau kegunaannya. Faktor yang terbukti data menjelaskan alasan pengguna dalam penggunaan sistem baru yang telah dikembangkan.

2. *Perceived Ease of Use (PEoU)*

Perceived ease of use dapat dilihat sebagai sejauh mana seorang individu mempercayai dengan penggunaan sistem tertentu akan memudahkan dan mengurangi beban pekerjaan (Davis, 1989). Kemudahan penggunaan dapat meyakinkan pengguna bahwa teknologi yang sedang dijalankan merupakan suatu hal yang mudah dan bukan merupakan suatu beban. Teknologi yang mudah digunakan akan terus digunakan oleh pengguna. *Perceived ease of use* merupakan kepercayaan dari individu bahwa dengan menggunakan suatu sistem dapat mengurangi beban yang dikerjakan oleh individu tersebut. Penggunaan sistem yang sering dilakukan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dipahami dan lebih mudah penggunaannya.

3. *Intention to Use*

Intention to use merupakan sebuah kecenderungan perilaku dari individu untuk tetap menggunakan suatu teknologi (Davis,1989). Penggunaan

teknologi ini dapat dilihat dari sikap dan perhatian pengguna terhadap teknologi melalui keinginan untuk menggunakan teknologi tersebut dan mengajak pengguna lain untuk melakukan teknologi tersebut.

2.3 Sikap pada Sistem Perpajakan Elektronik

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan untuk melakukan produksi, penyimpanan, pemrosesan, transmisi, integrasi, dan penggunaan informasi. Dengan adanya perkembangan ini dapat memunculkan layanan elektronik dan memberikan peluang untuk pengguna baik untuk pribadi atau publik (Allahverdi, Allagoz, and Ortakapuz, 2017). Sistem perpajakan elektronik dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi informasi komunikasi pada kantor pajak. Sistem perpajakan elektronik memberikan pengetahuan dan informasi kepada wajib pajak melalui pendaftaran, pengarsipan, dan pembayaran elektronik (Allahverdi, Allagoz, and Ortakapuz, 2017). Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam mengikuti perkembangan teknologi Direktorat Jenderal Pajak membuat situs layanan online yaitu DJP online. Pada awal tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak memberikan manfaat dari adanya perkembangan teknologi yaitu dengan sistem elektronik. Sistem elektronik untuk perpajakan tersebut adalah *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-Billing*. Modernisasi teknologi akan menjadi salah satu peran penting dari reformasi perpajakan karena bermanfaat untuk meningkatkan *tax ratio*, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak (Novitasari, n.d.). Sistem perpajakan elektronik yang sudah terealisasi di Indonesia memberikan manfaat dan keuntungan bagi pengguna sistem tersebut. Sistem ini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi kantor pajak untuk mengurus kewajiban perpajakan.

Sikap pada sistem perpajakan elektronik merupakan suatu reaksi dari wajib pajak terkait dengan munculnya sistem tersebut. Sikap dapat didefinisikan sebagai pandangan positif atau negatif. Beberapa wajib pajak memiliki sikap negatif terhadap sistem pajak elektronik dan lebih memilih untuk tetap menggunakan cara

lama yang berbasis kertas. Munculnya sikap yang seperti ini dapat menimbulkan masalah dan hambatan dalam proses yang akan dilakukan (Night & Bananuka, 2018). Sikap wajib pajak didefinisikan dalam hal preferensi serta minat dari individu itu sendiri terkait dengan penggunaan sistem perpajakan elektronik. Sikap merupakan salah satu penentu penting dalam meningkatkan minat perilaku diantara wajib pajak (Kumar & Gupta, 2017).

Sikap merupakan penyebab dari niat seorang individu yang akan dilakukan menjadi sebuah perilaku. Evaluasi perilaku mengarah pada niat perilaku tertentu selanjutnya dan menghasilkan tindakan perilaku tertentu. Sikap keseluruhan pengguna terhadap penggunaan sistem yang diberikan merupakan hal yang mendasari niat untuk melakukan adopsi (Sondakh, 2017). Dalam memahami sikap dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan elektronik merupakan topik yang sedang menarik bagi sebagian otoritas pajak di seluruh dunia (Joshitta, Divya, Princitta, 2013). Wajib pajak di berbagai daerah seringkali cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak secara tidak sukarela.

Sikap yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menggunakan sistem perpajakan online menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengalaman dan tidak memiliki pengalaman memiliki perbedaan sikap yang signifikan (Joshitta, Divya, Princitta, 2013). Latar belakang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan elektronik. Sikap dari wajib pajak dapat terpengaruh oleh lingkungan eksternal seperti apabila pembayar pajak lain banyak melakukan kecurangan terhadap kewajiban perpajakannya dapat membuat sikap/ pandangan seseorang berubah terkait dengan perpajakan (Gundarapu & Vadde, 2012). Sikap yang dilakukan wajib pajak terbatas dengan pengetahuan yang mereka miliki terkait dengan perpajakan.

2.4 Risk Preference

Risk preference dapat diukur dengan perilaku yang berisiko baik secara aktual ataupun pengakuan diri sendiri. Apabila perilaku memiliki risiko yang bervariasi secara sistematis, hal ini dapat memperkuat atau memperlemah dampaknya pada kepatuhan pajak. Apabila terdapat hubungan, hal itu menunjukkan bahwa

pengontrolan kemampuan kognitif merupakan hal yang penting bila dihubungkan dengan kepatuhan pajak. Apabila kemampuan kognitif memiliki dampak yang berhubungan, maka untuk memahami mekanismenya adalah hal yang penting dan berbagai implikasi kebijakan yang lain (Dohmen et al, 2018). Hal tersebut dapat diungkapkan apabila dilihat dari *risk preference* dari suatu individu.

Dalam ilmu ekonomi, *risk preference* telah dikonseptualisasikan sebagai model keputusan yang mempengaruhi cara individu untuk melakukan suatu keputusan yang berisiko. Secara umum, sifat ini memiliki artian bahwa untuk suatu pilihan yang berisiko dalam seluruh konteks secara relevan dalam hal keuangan (aset yang dimiliki), keamanan (menyetir mobil), atau pun kesehatan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal ini yaitu dengan mengamati keputusan individu yang menghadapi *trade-off* tertentu. Hal tersebut dapat didefinisikan dengan baik antara opsi atau pilihan yang berkaitan dengan berbagai macam risiko yang berbeda. Dengan asumsi bahwa seluruh faktor lain yang mempengaruhi suatu keputusan dapat dikontrol untuk menunjukkan bahwa subjek merasakan *trade-off* yang sama seperti yang dimaksud oleh peneliti. Preferensi yang dilakukan sama dengan konteks sehingga bisa digeneralisasikan ke pilihan yang berisiko dalam konteks yang lain. Hal ini diperlukan untuk menyimpulkan *risk preference* dari pengamatan pilihan atas hasil yang berisiko atau pengakuan diri mengenai sikap yang berisiko (Dohmen et al, 2018).

Risk preference dari wajib pajak dapat dilihat dari 5 risiko, yaitu:

1) *Financial Risk*

Financial risk adalah salah satu dari berbagai jenis risiko yang terkait dengan pembiayaan, termasuk transaksi keuangan dalam hal pinjaman dalam risiko gagal bayar. Hal ini banyak dipahami terkait dengan risiko penurunan yang menunjukkan potensi kerugian finansial (Horcher, 2005).

2) *Social Risk*

Social risk adalah salah satu risiko yang terkait dengan lingkungan sosial terkait dengan kegiatan yang berisiko dalam kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat (Holzmann et al, 2003).

3) *Health Risk*

Health risk adalah salah satu risiko terkait dengan kesehatan individu terkait dengan kondisi kesehatan seorang individu yang dapat dilihat dari gaya hidup individu tersebut (Baker, Dejoy, & Wilson, 2007).

4) *Career Risk*

Career risk adalah salah satu risiko terkait dengan pekerjaan seorang individu yang dapat dilihat dari suatu hal yang dikerjakan atau tidak oleh individu tersebut (Alabede, Ariffin, & Idris, 2011)

5) *Safety Risk*

Safety risk adalah salah satu risiko terkait dengan keamanan seorang individu yang dapat dilihat dari kepedulian diri sendiri dalam berkendara (Alabede, Ariffin, & Idris, 2011).

2.5 ***Financial Condition***

Financial condition adalah suatu pencapaian keuangan yang diukur dengan menggunakan perubahan fiskal kumulatif dalam aset bersih, ekuitas dana, atau arus kas bersih dalam konteks krisis keuangan dan adanya tekanan fiskal dimana sumber daya yang tersedia untuk menyediakan layanan terlalu terbatas. *Financial condition* merupakan pemenuhan kewajiban keuangan saat ini dan masa depan untuk memadai suatu layanan. Suatu organisasi melakukan pengeluaran keuangan dalam bentuk hutang, pembelian barang dan jasa yang membutuhkan pembayaran barang tersebut di saat ini atau masa depan (Wang & Liou, 2009). Apabila suatu organisasi mampu membayar kewajiban tanpa menimbulkan kesulitan keuangan, maka dapat diasumsikan bahwa organisasi tersebut berada dalam *financial condition* yang baik.

Financial condition merupakan kemampuan untuk memenuhi kewajiban saat ini ataupun di saat yang akan datang. *Financial condition* dapat didefinisikan sebagai suatu tekanan fiskal karena keterbatasan sumber daya untuk penyediaan layanan sangat terbatas. *Financial condition* selalu diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Dalam proses penyediaan barang dan jasa suatu organisasi dapat menimbulkan kewajiban keuangan dalam bentuk pengeluaran ataupun hutang. Seluruh kewajiban yang

dilakukan membutuhkan pembayaran yang bersumber dari keuangan perusahaan baik dari masa ini ataupun masa depan. Apabila organisasi dapat membayar kewajiban tanpa mengalami kesulitan keuangan maka organisasi tersebut berada dalam kondisi keuangan yang sehat (Wang, Dennis, & Tu, 2007).

Literatur – literatur yang telah ada sebelumnya memiliki banyak definisi dari *financial condition* yang belum spesifik dan memiliki ruang lingkup yang luas (Wang, Dennis, & Tu, 2007). Definisi mengenai *financial condition* yang lebih spesifik merupakan solvabilitas. Solvabilitas itu sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui saldo keuangan perusahaan (Rivenbark, Roenigk, & Allison, 2010). Menurut *International City/County Management Association* (ICMA) *financial condition* merupakan kemampuan untuk membiayai layanan secara berkelanjutan termasuk kemampuan untuk mempertahankan layanan yang ada. Serta untuk menahan risiko sistematis dan tidak sistematis, dan untuk memenuhi tuntutan perubahan yang ada seiring berjalannya waktu.

Solvabilitas keuangan yang dapat digunakan untuk lebih menentukan *financial condition* memiliki empat dimensi. Solvabilitas kas memiliki kaitan dengan likuiditas dan manajemen kas yang efektif yang ditunjukkan oleh kemampuan organisasi untuk menghasilkan sumber daya yang cukup untuk membayar kewajiban. Solvabilitas anggaran mengarah pada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar pengeluaran biaya. Dampak kewajiban jangka panjang yang mengarah pada sumber daya untuk masa depan menjadi bahan pertimbangan untuk solvabilitas jangka panjang. Sedangkan, solvabilitas layanan mengarah pada kemampuan organisasi untuk menyediakan dan mempertahankan kebutuhan dan keinginan (Wang & Liou, 2009). Solvabilitas keuangan merupakan suatu ukuran yang lebih luas yang berasal dari kondisi keuangan daripada kinerja keuangan yang merupakan suatu perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran. Tetapi kinerja keuangan yang buruk secara konsisten menunjukkan bahwa kondisi keuangan juga memburuk. Sedangkan apabila kinerja keuangan baik maka akan menunjukkan bahwa kondisi keuangan juga sehat.

2.6 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan proses pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan pengajuan pengembalian pajak, serta penyediaan dokumen yang dibutuhkan dan penjelasan yang diperlukan oleh otoritas pajak secara tepat waktu (Oyedele, 2009). Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sikap positif wajib pajak terhadap perpajakan dan kesediaan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak mengacu pada ketersediaan individu untuk bertindak sesuai dengan administrasi perpajakan dan aturan-aturan hukum. Kepatuhan pajak merupakan seluruh pengajuan pengembalian pajak yang dibutuhkan pada waktu yang tepat dan pengembalian secara akurat melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan aturan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi aturan pajak yang berlaku di negaranya (Marziana, Norkhazimah, and Mohmad, 2010). Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang telah menyadari akan pentingnya pajak dengan memahami hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakannya dengan benar (Harinurdin, 2009). Sehingga, kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam proses memenuhi kepatuhan pajak diharapkan semakin meningkat secara signifikan dengan tingginya kebenaran menghitung pajak, menyetor tepat waktu, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak pada kantor pajak. Kepatuhan pajak merupakan tindakan melaporkan seluruh penghasilan kena pajak dalam periode tertentu melalui kesadaran wajib pajak itu sendiri (Chepkurui et al, 2014).

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan untuk mendapatkan keseimbangan ekonomi negaranya. Kepatuhan pajak merupakan kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan terkait dengan perpajakan, menyatakan pendapatan sesungguhnya dalam setiap periode dan melakukan pembayaran secara tepat waktu (Kirchler, Hoelzl, and Wahl, 2007). Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua bagian yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis. Kepatuhan administratif terkait

dengan patuh membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan, kepatuhan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap persyaratan teknis undang – undang dalam menghitung pajak (OECD, 2007).

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian – penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan sikap terhadap sistem perpajakan online dengan *risk preference* dan *financial condition* sebagai variabel mediator mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Alabede, Ariffin, dan Idris pada tahun 2011 dengan judul “*Individual taxpayer attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference*”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh moderasi dari *financial condition* dan *risk preference* sikap wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan. Data yang dikumpulkan melalui survey pada wajib pajak orang pribadi dan menggunakan regresi berganda yang di moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh Night & Bananuka di tahun 2018 dengan judul “*The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system*”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji efek mediasi dari penerapan sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak pada usaha bisnis kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana menggunakan pertanyaan tertutup. Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi sistem perpajakan elektronik merupakan mediator dalam hubungan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dengan kepatuhan pajak. Hasilnya, menunjukkan bahwa dengan melakukan adopsi sistem perpajakan elektronik dan sikap terhadap sistem pajak elektronik secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Haryani, Motwani, dan Matharu dengan judul “*Behavioral Intention of Taxpayers towards Online Tax Filing: An Empirical Investigation*” pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi warga negara untuk mengadopsi sistem perpajakan elektronik. Data dari penelitian ini

diambil menggunakan kuisioner yang diisi sebanyak 250 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan secara signifikan mempengaruhi niat perilaku dari warga negara terhadap adopsi sistem perpajakan elektronik. Penelitian ini berfungsi sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk pengembangan strategis sistem perpajakan negara.

Penelitian terdahulu dengan judul “*Taxpayers Attitude in Using E-Filing System: Is There Any Significant Difference Among Demographic Factors?*” telah dilakukan oleh Ilias & Razak pada tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perberdaan sikap wajib pajak untuk menggunakan *e-filing*, serta menguji manfaat yang didapatkan, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas sistem informasi, dan kredibilitas yang dirasakan. Penelitian ini menggunakan *technology acceptance model* (TAM) untuk menguji sikap wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara wajib pajak yang sudah berpengalaman dan belum berpengalaman dalam penanganan dan pembelajaran sistem *e-filing*. Latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh wajib pajak memiliki peran penting dalam sikap yang ditimbulkan oleh wajib pajak terkait dengan penggunaan sistem *e-filing*. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sikap dan penentu TAM yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas sistem informasi, kualitas informasi dan persepsi kredibilitas.

2.8 Keterkaitan antara Sikap pada Sistem Perpajakan Elektronik, *Risk Preference*, *Financial Condition*, dan Kepatuhan Pajak

Sikap dari wajib pajak merupakan hal yang dapat mendukung terjadinya niat yang akan menimbulkan suatu perilaku dari wajib pajak. Perilaku tersebut dapat mendorong adanya tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Penggunaan sistem perpajakan elektronik dapat berfungsi untuk mengurangi biaya, meningkatkan kenyamanan wajib pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya *Risk Preference* dari masing – masing individu yang merupakan suatu karakteristik yang dapat mempengaruhi individu untuk membuat sebuah keputusan. Dari keputusan tersebut akan membuat individu untuk melakukan suatu perilaku dari keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh *financial condition* dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini dikarenakan dengan *financial condition* yang baik maka individu tersebut cenderung akan patuh dengan kewajiban perpajakannya. Sedangkan wajib pajak yang kurang puas dengan *financial condition* yang dimiliki maka cenderung akan menurunkan tingkat kepatuhan perpajakannya. Hal seperti ini bias terjadi dikarenakan apabila seorang wajib pajak mengalami kesulitan atau tidak puas dengan *financial condition* yang dimiliki maka wajib pajak tersebut akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat membuat seorang wajib pajak mengesampingkan kewajiban perpajakannya. Sehingga *financial condition* dari seorang individu akan mempengaruhi suatu perilaku dari wajib pajak.

Peranan *risk preference* sebagai variabel moderator untuk pengaruh sikap pada sistem perpajakan elektronik terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan terjadi berbagai macam resiko yang akan timbul. Berbagai resiko tersebut dapat menyebabkan adanya perubahan sikap dari wajib pajak pada sistem perpajakan elektronik. Resiko yang mungkin timbul terkait dengan keamanan data wajib pajak yang dilaporkan pada saat akan melakukan penghitungan dan pembayaran pajak. Resiko yang ada tersebut dapat mempengaruhi sikap wajib pajak pada sistem perpajakan elektronik. Resiko yang rendah terkait dengan keamanan wajib pajak akan menimbulkan sikap yang baik dari wajib pajak pada sistem perpajakan elektronik yang tentunya akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Financial condition dari wajib pajak memiliki peranan sebagai variabel moderator untuk pengaruh sikap pada sistem perpajakan elektronik terhadap kepatuhan pajak. *Financial condition* dari wajib pajak dapat menyebabkan terjadinya perubahan sikap dari wajib pajak pada sistem perpajakan elektronik. *Financial condition* yang semakin baik maka akan menimbulkan sikap yang negatif dari wajib pajak sedangkan bila *financial condition* semakin buruk maka akan menimbulkan sikap yang positif. Wajib pajak yang memiliki kekayaan yang banyak cenderung akan memiliki sikap yang kurang baik pada sistem perpajakan elektronik dikarenakan semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak tentunya akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak yang memiliki

financial condition yang buruk cenderung akan memiliki sikap yang baik karena dengan keuangan yang dimiliki wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang kecil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Sistem perpajakan elektronik merupakan sebuah wadah bagi wajib pajak untuk mengakses layanan pajak melalui internet. Layanan tersebut merupakan situs website dari DJP online yang berisi *e-Filing* dan *e-Biling* serta terdapat aplikasi yang dibuat oleh DJP yaitu *e-SPT*. Layanan tersebut dibuat bertujuan untuk memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dan agar wajib pajak semakin patuh untuk membayar pajaknya. Sikap yang dilakukan wajib pajak terkait dengan sistem pajak elektronik dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena dapat memfasilitasi wajib pajak agar tidak perlu melakukan pelaporan dan pembayaran di kantor pelayanan pajak (Maisiba & Atambo, 2016). Sistem pajak elektronik yang mudah untuk digunakan, aman, dapat menyediakan berbagai layanan dan ramah untuk pengguna dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Haryani et al, 2015).

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh antara Sikap pada Sistem Perpajakan Elektronik dengan Kepatuhan Pajak

Sistem perpajakan elektronik merupakan layanan online yang membuat wajib pajak mengakses layanan pajak melalui internet. Layanan perpajakan tersebut termasuk dengan mendaftarkan nomer identifikasi dari wajib pajak, serta pengajuan pengembalian dan pendaftaran aplikasi pembayaran untuk kepatuhan (Wasao, 2014). Sistem perpajakan elektronik dapat meningkatkan kepatuhan pajak dikarenakan dapat memfasilitasi dan mempermudah akses untuk mempercepat layanan terkait dengan perpajakan tanpa harus mengunjungi kantor pajak (Maisiba & Atambo, 2016). Sistem yang mudah digunaka, aman, bisa diandalkan, mempermudah pembayaran, dan menyediakan berbagai layanan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Haryani, Motwani, and Matharu, 2015)

Sikap yang baik dari pengguna dapat memberikan manfaat dalam penggunaan sistem perpajakan elektronik sehingga dapat meningkatkan efisiensi kepatuhan pajak (Haryani, Motwani, and Matharu, 2015). Kenyamanan dari

pengguna merupakan hal yang penting dari kepuasan serta kualitas layanan secara elektronik. Kepuasan pengguna dan kualitas layanan yang baik akan memberikan dampak yang signifikan pada niat untuk menggunakan sistem perpajakan elektronik (Pinho & Macedo, 2008). Sikap positif terhadap sistem informasi perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut bersedia menggunakan sistem tersebut dan menunjukkan kesediaannya untuk membayar pajak yang dampaknya meningkatkan kepatuhan pajak (James & Alley, 2012). Sikap dari wajib pajak memiliki peranan yang penting terkait dengan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan pajak.

H1: Sikap pada sistem perpajakan elektronik memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.9.2 Pengaruh moderasi *Risk Preference* terhadap sikap pada Sistem Perpajakan Elektronik dengan Kepatuhan Pajak

Risk Preference merupakan sebuah model keputusan yang mempengaruhi cara individu untuk melakukan suatu keputusan yang berisiko. *Risk preference* itu sendiri adalah salah satu karakteristik dari individu yang memiliki pengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh individu. Apabila perilaku memiliki risiko yang bervariasi secara sistematis, hal ini dapat memperkuat atau memperlemah dampaknya pada kepatuhan pajak. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Alm dan Torgler (2006) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dalam mengambil keputusan terhadap risiko memiliki pengaruh dalam hal perilaku kepatuhannya. Keputusan yang akan diambil wajib pajak dapat dipengaruhi oleh keputusan akhir atas risiko yang akan dialami oleh wajib pajak (Torgler, 2007).

Risk preference dari individu merupakan salah satu faktor dari beberapa teori yang memiliki kaitan dengan pengambilan keputusan termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Seorang individu cenderung untuk tidak konsisten dalam pengambilan keputusan yang merupakan akibat dari situasi yang berubah. Hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui yaitu dengan mengamati keputusan yang akan diambil oleh individu saat menghadapi *trade-off*. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan berbagai macam risiko yang berbeda. Oleh karena itu, saat wajib pajak

mengambil keputusan maka memiliki pengaruh yang kuat dalam hal kepatuhan pajak. *Risk preference* menimbulkan perubahan sikap dari wajib pajak pada sistem perpajakan elektronik yang kemudian berpengaruh juga terhadap kepatuhan pajak. Hal yang akan dihasilkan tergantung dari individu itu sendiri akan mengambil keputusan apa atas resiko yang akan terjadi. Maka dari itu, *risk preference* diharapkan memiliki pengaruh moderasi yang positif pada kepatuhan pajak.

H2: *Risk Preference* memoderasi pengaruh antara Sikap Pada Sistem Perpajakan Elektronik terhadap Kepatuhan Pajak.

2.9.3 Pengaruh moderasi *Financial Condition* terhadap sikap pada Sistem Pajak Elektronik dengan Kepatuhan Pajak

Financial condition dari wajib pajak dapat dilihat dengan apakah wajib pajak tersebut menyatakan bahwa ia puas atau tidak puas dengan *financial condition* mereka. Hal itu dapat dilihat berdasarkan dengan pendapatan tahunan yang diperoleh dari usaha serta sumber tambahan lain untuk menutupi pengeluaran dan kewajiban perpajakannya (Mekonen, 2015). Wajib pajak yang puas dengan *financial condition* yang dimiliki cenderung untuk melakukan kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Sedangkan, apabila wajib pajak yang tidak puas dengan kondisi keuangannya maka wajib pajak tersebut cenderung untuk tidak patuh dalam hal membayar pajaknya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa *financial condition* dapat memoderasi hubungan antara sikap dengan perilaku kepatuhan pajak dari individu.

Penelitian yang telah ada sebelumnya menunjukkan adanya kontribusi dari efek moderasi dari *financial condition* pada perilaku individu. Pengaruh dari *financial condition* merupakan suatu faktor penentu yang dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat kemiskinan yang merupakan masalah di berbagai negara berkembang. Maka dari itu, *financial condition* dapat memberikan pengaruh baik secara positif ataupun negatif pada hubungannya antara sikap dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya tekanan dalam hal keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak. *Financial condition* dapat menimbulkan perubahan sikap wajib pajak pada sistem perpajakan elektronik yang akan berpengaruh langsung kepada kepatuhan pajak (Alabede, Ariffin, & Idris,

2011). Maka dari itu, *financial condition* diharapkan memiliki pengaruh moderasi yang positif pada kepatuhan pajak.

H3: *Financial Condition* memoderasi pengaruh antara Sikap Pada Sistem Perpajakan Elektronik terhadap Kepatuhan Pajak.

H4: *Financial Condition* dan *Risk Preference* memoderasi pengaruh antara Sikap Pada Sistem Perpajakan Elektronik terhadap Kepatuhan Pajak.